



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 08 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN BIMA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap, atau diberhentikan sementara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 08/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 tanggal 17 Mei 2015, telah diangkat :
1. 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Donggo Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Efendi, SS.;
 2. 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambu Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Nurhidayah, S.Pd.;
 3. 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambora Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Suhardono, S.Sos.;
 4. 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soromandi Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Arkam, S.Pd.I.;
 5. 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lambitu Kabupaten Bima, diantaranya adalah saudara Hendra Wahyudi, SH.;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima pada

Kecamatannya masing-masing dengan alasan yang dapat diterima, dengan demikian terjadi kekosongan salah seorang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan masing-masing yang bersangkutan;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memandang perlu untuk segera dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimaksud dengan menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 08/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 143/BA-Pilkada/V/2015 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, menggantikan nama-nama sebagaimana diktum KESATU, karena nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut dinilai memiliki kompetensi, integritas, mampu, cakap dan bertanggung jawab serta siap bekerja penuh waktu sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

KETIGA : Nama-nama yang diberhentikan beserta nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 mempunyai tugas dan wewenang serta masa kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima yang dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Bima dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang bersumber dari APBD;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 1 juni 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Nomor : 18 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

Tanggal : 1 Juni 2015

Tentang : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN BIMA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN
2015

**NAMA-NAMA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA-NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN BIMA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

No.	Nama Yang Diberhentikan	Alasan Diberhentikan	Penyelenggara Ad Hoc	Nama Pengganti Antar Waktu
1.	Efendi, SS.	Mengundurkan Diri	Anggota PPK Kec. Donggo	Jubaid, S.Pd.
2.	Nurhidayah, S.Pd.	Mengundurkan Diri	Anggota PPK Kec. Lambu	Usman
3.	Suhardono, S.Sos.	Mengundurkan Diri	Anggota PPK Kec. Tambora	Syaifullah, SH.
4.	Arkam, S.Pd.I.	Mengundurkan Diri	Anggota PPK Kec. Soromandi	Abdul Kadir, S.Pd.
5.	Hendra Wahyudi, SH.	Mengundurkan Diri	Anggota PPK Kec. Lambitu	Arsyad, S.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA